



**SALINAN**

PROVINSI BANTEN  
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG  
NOMOR 53 TAHUN 2021

TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN BAGI KELUARGA YANG  
MELAKSANAKAN ISOLASI AKIBAT TERPAPAR CORONA VIRUS DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya penanganan dampak dari Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) perlu adanya pemenuhan kebutuhan dasar pangan berupa bantuan bagi keluarga yang melaksanakan isolasi akibat terpapar Covid-19;
- b. bahwa agar pemberian Bantuan Bagi Keluarga yang Melaksanakan Isolasi Akibat Terpapar Covid 19 dapat dikelola secara tertib, akuntabel, efektif, efisien dan tepat sasaran sesuai prinsip pengelolaan keuangan daerah perlu dibuat petunjuk teknis yang diatur dalam Peraturan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Bagi Keluarga yang Melaksanakan Isolasi Akibat Terpapar Covid 19;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3273);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501 /Menkes /Per/ X/ 2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
9. Peraturan Wali Kota Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 79 Tahun

2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 79);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN BAGI KELUARGA YANG MELAKSANAKAN ISOLASI AKIBAT TERPAPAR CORONA VIRUS DISEASE 2019.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.
4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kota Tangerang.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Tangerang.
6. Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) adalah Inspektorat Kota Tangerang.
7. Kepala Dinas Sosial adalah Kepala Dinas Sosial Kota Tangerang
8. Kecamatan adalah Kecamatan di Kota Tangerang.
9. Kelurahan adalah Kelurahan di Kota Tangerang.
10. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga, dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat dibawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan.
11. *Corona Virus Desease* 2019 yang selanjutnya disingkat Covid-19 adalah penyakit infeksi saluran pernapasan

akibat dari *Severe Acute Respiratory Syndrome Virus Corona 2* (SARS-CoV-2) yang telah menjadi pandemi global berdasarkan penetapan dari World Health Organization (WHO) dan ditetapkan sebagai bencana non alam nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional.

## BAB II

### PEMBERIAN BANTUAN BAGI KELUARGA YANG MELAKSANAKAN ISOLASI AKIBAT TERPAPAR COVID-19

#### Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Bantuan bagi Keluarga yang Melaksanakan Isolasi Akibat Terpapar Covid-19.
- (2) Isolasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu isolasi yang dilaksanakan di rumah sakit, rumah isolasi terkonsentrasi dan mandiri.
- (3) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kebutuhan dasar pangan.
- (4) Pemberian bantuan diberikan kepada keluarga sebanyak 1 (satu) kali per 1 (satu) periode isolasi.
- (5) Periode sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu periode masa isolasi penerima bantuan termasuk anggota keluarga yang diketahui terpapar Covid-19 dalam waktu periode isolasi penerima bantuan.

## BAB III

### TAHAPAN PEMBERIAN BANTUAN BAGI KELUARGA YANG MELAKSANAKAN ISOLASI AKIBAT TERPAPAR COVID-19

#### Pasal 3

Pemberian Bantuan bagi keluarga yang melaksanakan isolasi akibat terpapar Covid-19 meliputi tahapan:

- a. pendataan; dan
- b. penyaluran.

## Bagian Kesatu

### Pendataan

#### Pasal 4

- (1) Data penerima bantuan bagi keluarga yang melaksanakan isolasi akibat terpapar Covid-19 bersumber dari Dinas Kesehatan dan Kecamatan.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala oleh Dinas Kesehatan dan Kecamatan atau berdasarkan permintaan dari Dinas Sosial.
- (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari nama dan alamat calon penerima bantuan.
- (4) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai dasar penetapan penerima bantuan oleh kepala Dinas Sosial.

## Bagian Kedua

### Pendistribusian

#### Pasal 5

- (1) Pendistribusian Bantuan bagi keluarga yang melaksanakan isolasi akibat terpapar Covid-19 berdasarkan keputusan kepala Dinas Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dilakukan dengan cara Kecamatan mengambil Bantuan ke Dinas Sosial untuk didistribusikan ke Kelurahan.
- (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendistribusikan bantuan kepada keluarga penerima melalui Rukun Warga.
- (3) Kecamatan menandatangani berita acara serah terima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibuat oleh Dinas Sosial.

## BAB IV PEMBIAYAAN

### Pasal 6

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan pemberian bantuan bagi keluarga yang melaksanakan isolasi akibat terpapar Covid-19 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## BAB V MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 7

- (1) Dinas Sosial melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pemberian, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan Bantuan bagi Keluarga yang melaksanakan isolasi akibat terpapar Covid-19.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Wali Kota dengan tembusan kepada Inspektorat.

## BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 8

- (1) Inspektorat secara berjenjang melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan anggaran untuk pemberian bantuan keluarga yang melaksanakan isolasi akibat terpapar Covid-19.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Wali Kota.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang  
pada tanggal 9 Juli 2021

WALI KOTA TANGERANG,

Cap/ttd

ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang  
pada tanggal 9 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap/ttd

HERMAN SUHERMAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2021 NOMOR 53